

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KONSULTAN BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA PUSAT (KONSULTAN BP-7 PUSAT)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 468/M Tahun 1993 telah diangkat Konsultan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat, yang bertugas memberi saran dan nasehat kepada BP-7 Pusat dalam memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

 b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdiannya dipandang perlu memberikan honorarium setiap bulan kepada Konsultan BP-7 Pusat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden RI No 468/M Tahun 1993;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KONSULTAN BADAN
PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA PUSAT (KONSULTAN BP-7 PUSAT).

Pasal 1

Kepada Konsultan BP-7 Pusat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.



- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO